

Al-'Adalah:	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 10, No. 1, December 2025, 210-225

Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan dalam Perspektif Teori Efektivitas Hukum

The Implementation of the Director General of Islamic Community Guidance Circular Letter No. 2 of 2024 on Premarital Counseling from the Perspective of Legal Effectiveness Theory

Abdullah Amjad Alfairu Zabadi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

E-mail: abdullahbinmasykuri@gmail.com

Tutik Hamidah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

E-mail: tutikhamidah@uin-malang.ac.id

Arifuat Marzuki

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

E-mail: abunawalrajwa@gmail.com

ABSTRACT

Premarital counseling constitutes a strategic instrument in strengthening family resilience by equipping prospective spouses with knowledge of marital rights, obligations, and ethical values. To enhance the effectiveness of this program, the Director General of Islamic Community Guidance issued Circular Letter No. 2 of 2024 concerning premarital counseling for prospective spouses. This study aims to analyze the implementation of the circular letter from the perspective of Legal Effectiveness Theory, with empirical evidence drawn from the Office of Religious Affairs (KUA) in Dau District, Malang Regency. Employing an empirical juridical approach, data were collected through observation and in-depth interviews with relevant stakeholders. The findings indicate that the circular letter has contributed to increased participation in premarital counseling programs. However, its implementation faces several challenges, including limited human resources, accessibility constraints for rural communities, and prevailing social stigma. From the standpoint of Legal Effectiveness Theory, the effectiveness of the policy is determined by regulatory clarity, institutional readiness, and community support. This study contributes to socio-legal discourse by highlighting the gap between normative regulation and practical implementation in premarital counseling programs.

Keywords: *Premarital Counseling, Circular Letter of the Director General of Islamic Community Guidance, Legal Effectiveness.*

ABSTRAK

Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin merupakan instrumen strategis dalam memperkuat ketahanan keluarga melalui pembekalan pengetahuan mengenai hak dan kewajiban suami istri serta nilai-nilai perkawinan. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan program tersebut, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi surat edaran tersebut dalam perspektif teori efektivitas hukum dengan objek penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberlakuan surat edaran berdampak pada meningkatnya partisipasi calon pengantin dalam program bimbingan perkawinan. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya



<https://doi.org/10.31538/adlh.v10i1.6771>

manusia, hambatan akses bagi masyarakat pedesaan, serta stigma sosial. Berdasarkan teori efektivitas hukum, keberhasilan implementasi ditentukan oleh kejelasan regulasi, kesiapan aparatur, dan dukungan masyarakat.

Kata Kunci: *Bimbingan Perkawinan, Surat Edaran Dirjen Bimas Islam, Efektivitas Hukum.*

PENDAHULUAN

Ketahanan keluarga merupakan faktor utama dalam pembangunan sosial dan ekonomi bangsa, dengan peran penting sebagai tempat pendidikan awal bagi anak serta pilar ketahanan nasional. Konsep ketahanan keluarga mencakup keseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan fisik, mental, dan spiritual, serta kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi secara positif. Menurut model *International Family Strengths*, ada enam kriteria utama dalam ketahanan keluarga, yaitu apresiasi dan afeksi, komunikasi positif, komitmen terhadap keluarga, kenyamanan saat bersama, kesejahteraan mental berbasis spiritualitas, serta kemampuan mengatasi stres dan krisis. Pemerintah juga menegaskan pentingnya delapan fungsi keluarga, termasuk fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi, dan pembinaan lingkungan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994.¹

Optimalisasi delapan fungsi keluarga sangat diperlukan agar keluarga dapat hidup mandiri dan berkembang. Untuk mencapainya, keluarga harus aktif dalam setiap aspek tersebut, seperti membentuk anak-anak dengan nilai agama yang kuat, menanamkan perilaku sosial yang baik, serta memastikan kesejahteraan ekonomi dan perlindungan bagi anggota keluarga.² Upaya ini dapat didukung melalui berbagai program pemerintah dan organisasi sosial, seperti layanan konseling keluarga, informasi kependudukan, dan program keluarga berencana. Dengan demikian, setiap keluarga diharapkan dapat menjalankan fungsinya dengan baik guna menciptakan generasi yang lebih sejahtera dan berdaya.

Bimbingan perkawinan merupakan salah satu upaya dalam mendukung ketahanan keluarga dengan membekali calon pengantin pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan. Bimbingan ini bertujuan untuk mencegah kesalahpahaman dalam rumah tangga dan mengurangi angka perceraian yang sering kali terjadi akibat kurangnya kesiapan mental dan emosional pasangan. Menurut Nastangin, bimbingan

¹ Isnu Harjo Prayitno dan Edi Sofwan, "KONSEP KETAHANAN KELUARGA YANG IDEAL UNTUK MENCIPTAKAN KELUARGA YANG TANGGUH DAN SEJAHTERA DI KOTA TANGERANG SELATAN" 1 (Mei 2021): 70–85.

² "PPKS, Optimalkan 8 Fungsi Keluarga," *Pemerintah Kabupaten Kulon Progo*, September 2015, <https://kulonprogokab.go.id/v31/detil/3912/ppks-optimalkan-8-fungsi-keluarga>.

perkawinan membantu calon pengantin mengembangkan keterampilan dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, sehingga pernikahan dapat berlangsung dengan harmonis. Yuni menambahkan bahwa program ini juga memberikan dukungan emosional dan psikologis, membantu pasangan dalam membangun komunikasi yang baik serta saling menghargai satu sama lain.³

Urgensi bimbingan perkawinan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya angka perceraian di Indonesia. Pemerintah, khususnya Kementerian Agama, berupaya menekan angka perceraian melalui program bimbingan yang bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika rumah tangga dan cara mengelola konflik dengan efektif. Bimbingan ini tidak hanya menjadi persiapan sebelum pernikahan, tetapi juga langkah preventif untuk menciptakan keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Namun, pelaksanaan bimbingan perkawinan masih menghadapi beberapa problematika, baik secara yuridis maupun sosiologis. Dari sisi yuridis, aturan dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 belum diterapkan secara seragam di seluruh wilayah akibat perbedaan pemahaman petugas KUA serta keterbatasan tenaga pembimbing bersertifikasi. KUA juga menghadapi kendala dalam pengawasan dan evaluasi, serta keterbatasan anggaran yang menyebabkan layanan ini belum dapat diakses oleh semua calon pengantin secara merata. Selain itu, belum adanya kewajiban mutlak untuk mengikuti bimbingan ini menyebabkan sebagian masyarakat menganggapnya sebagai kegiatan opsional.⁴

Dari perspektif sosiologis, masih banyak calon pengantin yang menganggap bimbingan perkawinan sebagai formalitas belaka. Hal ini disebabkan oleh budaya masyarakat yang kurang menekankan pentingnya persiapan mental dalam pernikahan. Selain itu, materi yang disampaikan sering kali tidak mempertimbangkan keragaman budaya dan tradisi lokal, sehingga dianggap kurang relevan. Di beberapa daerah, program ini sulit diakses akibat keterbatasan fasilitas dan tenaga pendidik, sementara modernisasi dan perubahan sosial juga menyebabkan berkurangnya apresiasi terhadap nilai-nilai tradisional dalam pernikahan.

Terbitnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 membawa dampak positif dalam peningkatan jumlah peserta bimbingan perkawinan, khususnya di KUA

³ Nastangin Nastangin, "Urgensi Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pasangan Pengantin di KUA Kota Salatiga," *IQ* 8, no. 2 (Desember 2021): 131, <https://doi.org/10.31942/iq.v8i2.5582>.

⁴ Muhammad Andri, "Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim yang Ideal," *Adil Indonesia Jurnal* 2 (2020): 10.

Kecamatan Dau. Peningkatan ini menunjukkan adanya kesadaran yang lebih besar terhadap pentingnya bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis implementasi surat edaran tersebut, termasuk kendala dalam pelaksanaannya serta solusi yang dapat diterapkan. Selain itu, penelitian ini akan mengkaji efektivitas bimbingan perkawinan dari perspektif teori efektivitas hukum untuk memastikan bahwa program ini dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat nyata dalam membangun ketahanan keluarga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang bertujuan untuk menganalisis penerapan ketentuan hukum normatif dalam praktik masyarakat. Metode penelitian ini tidak hanya berfokus pada aturan tertulis, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana hukum diterapkan dalam realitas sosial.⁵ Dengan pendekatan yuridis sosiologis, penelitian ini mengkaji permasalahan di masyarakat yang dikaitkan dengan regulasi yang berlaku, khususnya implementasi bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dau berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024. Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif sangat penting, di mana peneliti tidak hanya mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi langsung, tetapi juga menafsirkan makna dan mengkaji hasil penelitian berdasarkan konsep keadilan, kepastian, dan manfaat hukum.

Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, yang memiliki karakteristik masyarakat majemuk, sehingga memungkinkan kajian mendalam tentang dinamika sosial, budaya, dan ekonomi yang memengaruhi calon pengantin. Data penelitian diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Data primer mencakup hasil wawancara dengan kepala KUA dan staf terkait, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen hukum seperti surat edaran, peraturan pemerintah, dan literatur terkait. Teknik pengumpulan data meliputi observasi langsung terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan dan wawancara mendalam untuk mendapatkan perspektif dari berbagai pihak. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode kualitatif, menggunakan teknik reduksi data, display data, serta triangulasi untuk memastikan keabsahan informasi.

⁵ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *GK* 7, no. 1 (April 2020): 20–33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

HASIL PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Impelementasi bimwin di KUA Kecamatan Dau

Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Dau merujuk pada surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024.⁶ Tertulis dalam surat edaran tersebut bahwa petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan mengikuti hasil Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021. Bimbingan perkawinan bertujuan membekali calon pengantin dalam membangun keluarga sakinah melalui pemahaman nilai-nilai pernikahan, pengelolaan konflik, serta aspek psikologis dan kesehatan reproduksi.⁷ Program ini dilakukan secara terstruktur dengan pendekatan interaktif dan partisipatif oleh fasilitator yang telah terlatih. KUA Kecamatan Dau menerapkan dua metode dalam bimbingan perkawinan, yaitu metode klasikal (tatap muka) dan metode mandiri, dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat setempat serta memastikan kelengkapan materi sesuai pedoman resmi.⁸

Metode klasikal dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan oleh Kemenag Kabupaten Malang, dengan kuota peserta yang harus dimaksimalkan oleh KUA. Setiap sesi diikuti oleh 30 peserta dan dilaksanakan di musholla KUA dengan fasilitas yang tersedia. Dalam pelaksanaan metode ini, KUA bertugas mendata kesiapan peserta dan menyediakan tempat, sementara materi serta alat peraga disediakan oleh Kemenag Kabupaten. Di sisi lain, metode mandiri yang dilaksanakan oleh KUA secara independen tanpa pendanaan dari Kemenag Kabupaten lebih fleksibel dalam hal jadwal dan peserta, dengan minimal lima pasangan per sesi yang dibimbing langsung oleh fasilitator dari KUA.⁹

Dalam implementasinya, terdapat perbedaan antara definisi metode mandiri yang diterapkan KUA Kecamatan Dau dengan yang tercantum dalam Kepdirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022. Di KUA Dau, peserta dikumpulkan di kantor untuk menerima bimbingan, sedangkan dalam regulasi nasional, peserta diharapkan datang langsung ke fasilitator. Selain itu, dalam bimbingan mandiri yang dilaksanakan KUA Kecamatan Dau, fasilitator dari KUA mengampu seluruh materi, termasuk yang seharusnya disampaikan

⁶ Abdul Rasyid, "Hasil Wawancara tentang Implementasi Bimbingan Perkawinan," Desember 2024.

⁷ Kontributor, "Laksanakan Edaran Dirjen Bimas Islam No.2 Tahun 2024, PAI Non-PNS Kerkap Laksanakan Bimwin Bagi Calon Pengantin," *Kementrian Agama RI Provinsi Bengkulu*, Juli 2024, <https://bengkulu.kemenag.go.id/berita/laksanakan-edaran-dirjen-bimas-islam-no-2-tahun-2024-pai-non-pns-kerkap-laksanakan-bimwin-bagi-calon-pengantin-zTg2S>.

⁸ Rasyid, "Hasil Wawancara tentang Implementasi Bimbingan Perkawinan."

⁹ Tri Widjayati, "Hasil Wawancara tentang Implementasi Bimbingan Perkawinan," Desember 2024.

oleh tenaga ahli seperti PLKB dan tenaga kesehatan. Hal ini menyebabkan materi tertentu, seperti kesehatan reproduksi, disampaikan secara lebih umum dan tidak terlalu rinci, meskipun fasilitator telah mendapatkan pelatihan dasar dalam bidang tersebut.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Dau melibatkan tiga elemen utama, yaitu koordinator, pelaksana, dan fasilitator, yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab. Koordinator, yang merupakan kepala seksi bina keluarga sakinah di Kemenag Kabupaten Malang, bertanggung jawab atas distribusi kuota, pelaksanaan anggaran, dan pencapaian target peserta di seluruh KUA wilayah Malang. KUA Kecamatan Dau sebagai pelaksana bertugas menyelenggarakan layanan bimbingan, menyusun jadwal, mencatat keikutsertaan peserta, serta melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kemenag Kabupaten Malang, yang dipimpin oleh Kepala KUA, Bapak Abdul Rasyid.¹⁰ Sementara itu, fasilitator dibedakan berdasarkan metode bimbingan: untuk metode klasikal, fasilitator berasal dari Kemenag Kabupaten Malang, Kementerian Kesehatan, dan PLKB, sedangkan untuk metode mandiri, fasilitator berasal dari KUA Kecamatan Dau sendiri. Saat ini, satu-satunya pegawai KUA Kecamatan Dau yang memiliki sertifikasi fasilitator adalah Ibu Tri Widjayati.¹¹

Pada tahun 2023, sebelum diberlakukannya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024, KUA Kecamatan Dau hanya melaksanakan dua kali bimbingan perkawinan klasikal yang dijadwalkan oleh Kemenag Kabupaten Malang, masing-masing pada bulan Februari dan Juni dengan total peserta sebanyak 60 orang. Pada tahun tersebut, belum ada regulasi yang mengatur bimbingan perkawinan mandiri, sehingga bagi pasangan yang tidak terjadwal dalam program bimbingan, KUA memberikan arahan singkat saat proses *jomblokan* atau finalisasi pendaftaran nikah. Namun, keterbatasan waktu dalam sesi *jomblokan* menyebabkan materi yang diberikan tidak terlalu mendalam.¹²

Dengan diterbitkannya Surat Edaran No. 2 Tahun 2024, jumlah peserta bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Dau mengalami peningkatan. Regulasi ini memungkinkan pelaksanaan bimbingan perkawinan mandiri, yang dapat dilakukan lebih fleksibel setiap bulan, menyesuaikan jumlah pendaftar nikah. Selama tahun 2024, KUA Kecamatan Dau telah melaksanakan tiga periode bimbingan perkawinan pada bulan Oktober dan November, semuanya dalam bentuk bimbingan mandiri. Sementara itu,

¹⁰ Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, "Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin," 2022.

¹¹ Widjayati, "Hasil Wawancara tentang Implementasi Bimbingan Perkawinan."

¹² Rasyid, "Hasil Wawancara tentang Implementasi Bimbingan Perkawinan."

bimbingan klasikal dari Kemenag Kabupaten Malang tidak dilaksanakan di KUA Kecamatan Dau pada tahun 2024, kemungkinan karena jumlah pendaftar nikah yang lebih sedikit dibandingkan kecamatan lain.¹³

Peningkatan jumlah peserta bimbingan perkawinan menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat tentang pentingnya persiapan pernikahan yang matang. Hal ini mencerminkan kepedulian terhadap kualitas hubungan dalam keluarga, komunikasi yang efektif, serta pengelolaan konflik rumah tangga berbasis nilai agama dan moral. Ke depan, KUA Kecamatan Dau berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas bimbingan dengan penyempurnaan materi, pelatihan fasilitator, serta pemanfaatan teknologi guna memperluas jangkauan program. Selain itu, KUA juga akan memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung kampanye kesadaran pranikah, dengan harapan dapat menciptakan generasi keluarga yang harmonis dan berkualitas.¹⁴

Bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Dau dirancang untuk membekali calon pengantin dengan pemahaman mendalam mengenai hak dan kewajiban dalam pernikahan, komunikasi yang efektif, serta manajemen keluarga.¹⁵ Salah satu fokus utama adalah pemahaman tentang peran suami dan istri dalam membangun rumah tangga yang harmonis berdasarkan ajaran Islam. Banyak pasangan, terutama yang masih muda, belum memahami tanggung jawab mereka dalam pernikahan, sehingga materi ini menjadi sangat penting.¹⁶ Selain itu, calon pengantin juga diajarkan keterampilan komunikasi yang efektif untuk mencegah kesalahpahaman yang dapat memicu konflik rumah tangga. Dengan pelatihan ini, mereka dibimbing untuk berkomunikasi secara asertif, mendengarkan dengan empati, serta menyelesaikan konflik secara konstruktif agar hubungan emosional semakin kuat.

Selain aspek komunikasi dan peran dalam rumah tangga, bimbingan ini juga mencakup edukasi mengenai manajemen keuangan, kesiapan psikologis, serta perencanaan masa depan keluarga.¹⁷ Dalam materi manajemen keuangan, calon pengantin diajarkan untuk mengatur anggaran, menetapkan prioritas kebutuhan, serta

¹³ Rasyid.

¹⁴ Rasyid.

¹⁵ Islam, "Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin."

¹⁶ Rasyid, "Hasil Wawancara tentang Implementasi Bimbingan Perkawinan."

¹⁷ Islam, "Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin."

menabung sesuai dengan prinsip keuangan yang sehat dan nilai-nilai agama. Aspek psikologis juga menjadi perhatian utama, di mana pasangan dibekali wawasan tentang perbedaan karakter, cara menghadapi tekanan, dan pentingnya saling mendukung dalam berbagai situasi kehidupan. Terakhir, calon pengantin diajak untuk merancang visi dan misi keluarga, agar rumah tangga yang mereka bangun tidak hanya bahagia secara internal, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.¹⁸ Semua materi yang disampaikan dalam bimbingan perkawinan ini telah diatur dalam Kepdirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022, yang mencakup materi pokok seperti persiapan keluarga sakinah, psikologi keluarga, keuangan, kesehatan reproduksi, serta persiapan generasi berkualitas, serta materi pelengkap yang bertujuan mengevaluasi pemahaman peserta sebelum dan setelah mengikuti bimbingan.¹⁹

Bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Dau menggunakan dua modul utama, yaitu *Modul Bimbingan Perkawinan* bagi fasilitator dan buku *Fondasi Keluarga Sakinah* sebagai bacaan mandiri bagi peserta. Buku *Fondasi Keluarga Sakinah* memberikan panduan lengkap mengenai pembentukan keluarga yang harmonis dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai agama dan prinsip kehidupan yang sehat. Buku ini mencakup berbagai aspek, seperti konsep keluarga sakinah, perencanaan pernikahan, dinamika rumah tangga, pemenuhan kebutuhan keluarga, kesehatan reproduksi, pendidikan anak, serta ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan modern. Selain itu, buku ini juga membahas hukum yang berkaitan dengan kehidupan keluarga dan strategi penyelesaian konflik secara bijak.²⁰ Dengan penyajian yang sistematis, buku ini tidak hanya membantu calon pengantin dalam memahami peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga, tetapi juga memberikan wawasan yang lebih luas mengenai bagaimana membangun keluarga yang harmonis, berdaya tahan, dan berkontribusi positif terhadap masyarakat.

Sementara itu, *Modul Bimbingan Perkawinan* yang digunakan oleh fasilitator dirancang untuk membekali calon pengantin dengan keterampilan dan pemahaman yang diperlukan dalam membangun keluarga yang kokoh. Modul ini terbagi dalam dua bagian, mencakup sesi pengenalan, persiapan pernikahan, pengelolaan dinamika rumah tangga, manajemen kebutuhan keluarga, kesehatan reproduksi, pendidikan anak, serta resolusi

¹⁸ "Hasil Observasi Penelitian," n.d.

¹⁹ Islam, "Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin."

²⁰ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, ed. oleh Ahmad Kasyful Anwar dan Triwibowo Budi Santoso, 1 ed. (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017).

konflik.²¹ Setiap sesi dirancang secara sistematis dengan metode pembelajaran partisipatif yang mendorong calon pengantin untuk lebih aktif dalam memahami dan menerapkan materi yang diberikan. Modul ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan teknis, tetapi juga bertujuan untuk menekan angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan pernikahan usia dini, yang sering kali terjadi akibat kurangnya kesiapan mental dan emosional pasangan. Dengan pendekatan holistik dan berbasis nilai agama, diharapkan modul ini mampu membentuk pasangan yang lebih siap dalam menghadapi tantangan pernikahan serta mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pembiayaan bimbingan perkawinan metode klasikal di KUA Kecamatan Dau bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Agama serta Pendapatan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah atau Rujuk (PNBP NR).²² Dana ini digunakan untuk operasional program, seperti honorarium narasumber, penyediaan materi bimbingan, konsumsi peserta, serta fasilitas logistik lainnya. Pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk memastikan bahwa semua calon pengantin dapat mengikuti bimbingan tanpa hambatan finansial. Dana PNBP NR yang diperoleh dari biaya pendaftaran pernikahan juga dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program, seperti penyediaan bahan ajar tambahan dan peningkatan fasilitas pendukung.²³

Sebaliknya, bimbingan perkawinan metode mandiri di KUA Kecamatan Dau tidak mendapatkan pembiayaan dari pemerintah, sehingga fasilitas yang tersedia lebih terbatas. Tidak ada alokasi dana untuk modul, alat peraga, ataupun honorarium fasilitator. Para fasilitator yang berasal dari internal KUA memberikan materi tanpa imbalan, bahkan sering kali menggunakan dana pribadi untuk menyediakan perlengkapan tambahan seperti notebook dan konsumsi ringan bagi peserta.²⁴ Meskipun tanpa biaya, bimbingan ini tetap berjalan dengan komitmen tinggi dari pihak KUA dan fasilitator, demi memastikan calon pengantin mendapatkan bekal yang cukup dalam mempersiapkan kehidupan pernikahan.

Implementasi Bimbingan Perkawinan Perspektif Teori Efektivitas Hukum

1) Faktor hukumnya sendiri

²¹ Alissa Qotrunnada Munawaroh et al., *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin*, ed. oleh Nur Rofiah dan Kustini, 1 ed. (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2016).

²² Islam, "Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin."

²³ Widjayati, "Hasil Wawancara tentang Implementasi Bimbingan Perkawinan."

²⁴ Widjayati.

Analisis efektivitas hukum dalam implementasi bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Dau didasarkan pada lima faktor utama dalam teori efektivitas hukum²⁵, salah satunya adalah faktor hukum itu sendiri. Regulasi yang mengatur bimbingan perkawinan, seperti Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 dan Kepdirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022, telah memberikan pedoman yang jelas mengenai tujuan, materi, dan tata cara pelaksanaannya. Peraturan ini bersifat sistematis dan membantu standarisasi program di berbagai KUA, termasuk di Kecamatan Dau. Namun, efektivitas regulasi ini juga bergantung pada fleksibilitas dalam implementasinya agar dapat menyesuaikan dengan kondisi lokal dan kebutuhan calon pengantin, sehingga aturan tidak hanya menjadi dokumen formal tetapi juga dapat diterapkan secara optimal dalam praktik.

Peraturan terkait bimbingan perkawinan juga sudah cukup sinkron dengan kebijakan hukum lain, baik secara hierarki maupun horizontal. Secara hierarki, aturan ini memiliki dasar hukum yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang mengatur hak dan kewajiban pasangan suami istri serta pentingnya persiapan sebelum pernikahan. Secara horizontal, kebijakan ini tidak bertentangan dengan regulasi sosial dan keagamaan lainnya, sehingga memudahkan dalam penerapannya. Namun, perbedaan interpretasi antara kebijakan pusat dan daerah masih dapat menjadi tantangan, terutama dalam hal teknis pelaksanaan yang dapat berbeda di tiap wilayah. Oleh karena itu, koordinasi yang baik antara KUA, Kementerian Agama, dan pihak terkait sangat diperlukan agar regulasi dapat diimplementasikan secara efektif.

Dari segi kualitas dan kuantitas, peraturan-peraturan yang ada telah mencakup aspek penting dalam persiapan pernikahan, seperti pemahaman hak dan kewajiban suami-istri, dinamika rumah tangga, serta wawasan keagamaan yang relevan. Namun, tantangan yang muncul adalah bagaimana menyampaikan materi secara efektif dalam waktu yang terbatas.²⁶ Jika materi terlalu padat, peserta mungkin kesulitan memahami substansi yang diberikan, sedangkan jika terlalu sedikit, peserta bisa kehilangan pemahaman yang cukup untuk menghadapi kehidupan pernikahan. Oleh karena itu, peran fasilitator KUA sangat penting dalam menyesuaikan metode penyampaian agar materi dapat terserap dengan baik. Selain itu, peraturan yang diterbitkan telah

²⁵ Galih Orlando, "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Agama dan Sains* 6 (2022): 50–58, <https://www.ejurnal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/download/77/70>.

²⁶ Widjayati, "Hasil Wawancara tentang Implementasi Bimbingan Perkawinan."

memenuhi persyaratan yuridis, sehingga memiliki legitimasi tinggi di mata hukum dan masyarakat. Namun, perlu adanya evaluasi berkala agar implementasi bimbingan perkawinan tetap sesuai dengan perkembangan kebutuhan sosial dan budaya masyarakat.

2) Faktor penegak hukum

Petugas KUA berperan sebagai penegak hukum dalam implementasi bimbingan perkawinan, di mana mereka bertanggung jawab dalam menyampaikan materi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Profesionalisme dan pemahaman mereka terhadap regulasi sangat menentukan efektivitas program.²⁷ Di KUA Kecamatan Dau, petugas terikat dengan aturan dari Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 dan Kepdirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022, yang memberikan panduan mengenai prosedur dan materi bimbingan. Kepatuhan terhadap peraturan ini memastikan pelaksanaan program berjalan konsisten dan sesuai standar. Meskipun demikian, petugas tetap memiliki ruang untuk menyesuaikan bimbingan dengan kebutuhan calon pengantin, seperti memberikan perhatian lebih pada aspek ekonomi bagi pasangan yang membutuhkannya. Fleksibilitas ini membantu meningkatkan efektivitas bimbingan, namun tetap dalam batas aturan agar tidak mengurangi keseragaman program.

Selain menjalankan tugas sesuai regulasi, petugas KUA juga harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam hal kesetaraan gender, tanggung jawab dalam pernikahan, serta nilai-nilai agama dan hukum. Sikap profesional dan adil mereka akan meningkatkan kepercayaan peserta terhadap program ini. Selain itu, sinkronisasi tugas dan wewenang antar petugas sangat penting untuk menjaga kejelasan peran dan tanggung jawab dalam bimbingan. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas, potensi penyimpangan atau tumpang tindih dalam pelaksanaan bimbingan dapat diminimalisir. Jika koordinasi kurang baik, petugas bisa melampaui batas kewenangan yang dimiliki, sehingga dapat memengaruhi kredibilitas program. Oleh karena itu, sistem penugasan yang jelas di KUA Kecamatan Dau memastikan bahwa setiap fasilitator dapat menjalankan perannya secara optimal sesuai pedoman yang berlaku.

3) Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang disediakan oleh KUA Kecamatan Dau menjadi faktor penting dalam efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan.²⁸ Ruang bimbingan yang nyaman serta materi yang mudah dipahami oleh calon pengantin mendukung kelancaran

²⁷ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi* (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988).

²⁸ Soekanto.

program ini. KUA Kecamatan Dau memiliki musholla yang digunakan sebagai ruang bimbingan, yang terawat dengan baik sehingga menciptakan suasana yang nyaman bagi peserta.²⁹ Namun, beberapa fasilitas masih perlu ditingkatkan, seperti penyediaan alat bantu pengajaran, proyektor, serta alat peraga, terutama untuk bimbingan mandiri yang tidak mendapatkan fasilitas dari Kemenag Kabupaten.³⁰ Penggunaan teknologi dalam bimbingan, seperti modul digital atau platform webinar, juga dapat menjadi inovasi yang perlu dikembangkan agar program lebih efektif dan dapat menjangkau peserta yang kesulitan hadir secara langsung.

Beberapa sarana di KUA Kecamatan Dau perlu segera dilengkapi dan ditingkatkan fungsinya, seperti kursi, meja, AC, serta perangkat audio untuk meningkatkan kenyamanan dan efektivitas bimbingan. Meski tidak ditemukan fasilitas yang rusak atau macet, beberapa peralatan yang mengalami penurunan fungsi perlu diperbaiki agar dapat digunakan secara optimal. Perencanaan pengadaan fasilitas baru harus mempertimbangkan ketersediaan anggaran serta waktu yang dibutuhkan agar tidak mengganggu pelaksanaan program. Dengan pemeliharaan dan peningkatan sarana yang berkelanjutan, bimbingan perkawinan dapat berjalan dengan lebih baik, meningkatkan kepuasan peserta, serta memperkuat citra KUA sebagai lembaga yang profesional dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

4) Faktor masyarakat

Faktor masyarakat memainkan peran penting dalam efektivitas implementasi bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Dau, terutama dalam hal penerimaan dan partisipasi. Jika masyarakat memahami pentingnya bimbingan ini, mereka akan lebih termotivasi untuk mengikutinya.³¹ Namun, masih ada sebagian masyarakat yang menganggap bimbingan perkawinan sebagai formalitas atau prosedur administratif yang tidak perlu, sehingga mengurangi efektivitas program. Dukungan dari tokoh masyarakat dan agama dapat membantu meningkatkan kesadaran akan manfaat bimbingan ini. Meski aturan telah dibuat dengan baik, masih terdapat kendala dalam kepatuhan masyarakat, salah satunya adalah kurangnya pemahaman tentang pentingnya bimbingan perkawinan.³² KUA Kecamatan Dau telah berupaya memberikan edukasi saat proses pendaftaran nikah (*jomblokan*), namun pendekatan yang lebih intensif dan

²⁹ "Hasil Observasi Penelitian."

³⁰ Widjayati, "Hasil Wawancara tentang Implementasi Bimbingan Perkawinan."

³¹ Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*.

³² Widjayati, "Hasil Wawancara tentang Implementasi Bimbingan Perkawinan."

sensitif terhadap budaya lokal masih diperlukan untuk mengubah pandangan masyarakat mengenai pentingnya mengikuti bimbingan ini.

Beberapa faktor lain yang menyebabkan masyarakat tidak mematuhi aturan meskipun peraturan dan fasilitas telah tersedia adalah keterbatasan waktu dan biaya, terutama bagi pasangan yang memiliki pekerjaan tetap. Selain itu, persepsi bahwa bimbingan perkawinan tidak memberikan manfaat nyata juga menjadi kendala, terutama di kalangan masyarakat berpendidikan tinggi yang merasa sudah cukup memahami pernikahan. Faktor sosial dan psikologis, seperti rasa malu atau stigma terkait kondisi tertentu (misalnya pasangan lanjut usia atau *married by accident*), juga dapat menghambat partisipasi.³³ Untuk meningkatkan kepatuhan, KUA Kecamatan Dau dapat menunjukkan manfaat nyata dari bimbingan ini dengan memberikan contoh pasangan yang merasa terbantu setelah mengikutinya. Pendekatan yang lebih inklusif dan ramah bagi peserta, serta pengurangan stigma sosial, juga perlu diperkuat agar bimbingan perkawinan dapat berjalan lebih efektif dan diterima lebih luas oleh masyarakat.

5) Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan berperan penting dalam menentukan efektivitas bimbingan perkawinan, karena nilai-nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat memengaruhi cara pandang terhadap pernikahan dan bimbingannya.³⁴ Program bimbingan perkawinan harus sensitif terhadap kebudayaan lokal agar lebih relevan dan diterima oleh masyarakat. Di beberapa daerah, tradisi yang mengutamakan peran keluarga besar dalam pernikahan dapat membuat bimbingan yang berfokus pada pasangan individu kurang efektif. Di Kecamatan Dau, masih terdapat kepercayaan budaya yang kuat terkait pemilihan bulan pernikahan, di mana beberapa bulan dianggap membawa keberuntungan, sementara bulan lainnya dihindari karena diyakini kurang baik. Akibatnya, jumlah pendaftar nikah berfluktuasi sepanjang tahun, yang berdampak pada pelaksanaan bimbingan perkawinan.

Pada bulan-bulan yang dianggap baik, lonjakan jumlah pasangan yang mendaftar dapat menyebabkan keterbatasan dalam fasilitas dan tenaga pendamping, sementara pada bulan-bulan yang dihindari, jumlah peserta menurun drastis, membuat program kurang efektif. Akibatnya, bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Dau tidak selalu berjalan merata sepanjang tahun, sehingga efektivitasnya dalam membekali pasangan dengan ilmu dan kesiapan pernikahan menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, petugas KUA perlu mengadaptasi pendekatan dan jadwal bimbingan agar lebih sesuai dengan

³³ Widjayati.

³⁴ Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*.

norma budaya setempat, tanpa mengorbankan inti materi yang ingin disampaikan. Hal ini akan membantu meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap program bimbingan perkawinan serta memastikan bahwa calon pengantin mendapatkan pembekalan yang optimal sebelum menikah.

KESIMPULAN

Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Dau menunjukkan efektivitas yang cukup baik dalam perspektif teori efektivitas hukum. Peraturan yang berlaku sudah sistematis, sinkron dengan regulasi lain, serta memiliki dasar hukum yang kuat. Namun, fleksibilitas dalam implementasi tetap diperlukan agar program dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Faktor penegak hukum, yakni petugas KUA, berperan krusial dalam keberhasilan program ini. Mereka memiliki pemahaman yang baik terhadap regulasi dan diberikan ruang untuk kebijaksanaan dalam penyampaian materi. Profesionalisme dan keteladanan mereka menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program ini. Meskipun demikian, tantangan masih ada, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan perlunya sinkronisasi lebih lanjut dalam pelaksanaan tugas petugas KUA. Oleh karena itu, optimalisasi kebijakan, peningkatan pelatihan petugas, serta koordinasi yang lebih baik antar stakeholder diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program bimbingan perkawinan.

Faktor sarana dan fasilitas di KUA Kecamatan Dau menjadi elemen penting dalam keberhasilan bimbingan perkawinan. Meskipun fasilitas yang ada telah terpelihara dengan baik, masih terdapat kekurangan seperti alat bantu pengajaran dan ruang yang kurang memadai. Penggunaan teknologi digital juga belum dioptimalkan. Perencanaan dan pengadaan fasilitas perlu disesuaikan dengan kebutuhan agar program berjalan lebih efektif. Selain itu, faktor masyarakat berpengaruh besar terhadap kepatuhan dalam mengikuti bimbingan perkawinan. Kurangnya pemahaman, keterbatasan waktu dan biaya, serta persepsi yang menganggap bimbingan kurang bermanfaat menjadi penyebab utama rendahnya partisipasi. Oleh karena itu, edukasi yang lebih intensif dan pendekatan yang sensitif terhadap budaya lokal diperlukan.

Faktor kebudayaan juga mempengaruhi efektivitas program, terutama terkait kepercayaan masyarakat terhadap bulan-bulan tertentu untuk menikah. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan jumlah peserta bimbingan perkawinan sepanjang tahun. Agar lebih efektif, KUA Kecamatan Dau perlu menyesuaikan strategi pelaksanaan

bimbingan dengan mempertimbangkan norma budaya setempat tanpa mengurangi esensi program.

DAFTAR PUSTAKA

- Andri, Muhammad. "Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim yang Ideal." *Adil Indonesia Jurnal* 2 (2020): 10.
- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *GK* 7, no. 1 (April 2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- "Hasil Observasi Penelitian," n.d.
- Islam, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat. "Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin," 2022.
- Kontributor. "Laksanakan Edaran Dirjen Bimas Islam No.2 Tahun 2024, PAI Non-PNS Kerkap Laksanakan Bimwin Bagi Calon Pengantin." Kementrian Agama RI Provinsi Bengkulu, Juli 2024. <https://bengkulu.kemenag.go.id/berita/laksanakan-edaran-dirjen-bimas-islam-no-2-tahun-2024-pai-non-pns-kerkap-laksanakan-bimwin-bagi-calon-pengantin-zTg2S>.
- Munawaroh, Alissa Qotrunnada, Nur Rofiah, Faqihuddin Abdul Kodir, dan Iklilah Muzayyanah. *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin*. Diedit oleh Nur Rofiah dan Kustini. 1 ed. Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2016.
- Nastangin, Nastangin. "Urgensi Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pasangan Pengantin di KUA Kota Salatiga." *IQ* 8, no. 2 (Desember 2021): 131. <https://doi.org/10.31942/iq.v8i2.5582>.
- Orlando, Galih. "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Agama dan Sains* 6 (2022): 50–58. <https://www.ejurnal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/download/77/70>.
- "PPKS, Optimalkan 8 Fungsi Keluarga." Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, September 2015. <https://kulonprogokab.go.id/v31/detil/3912/ppks-optimalkan-8-fungsi-keluarga>.
- Prayitno, Isnu Harjo, dan Edi Sofwan. "KONSEP KETAHANAN KELUARGA YANG IDEAL UNTUK MENCIPTAKAN KELUARGA YANG TANGGUH DAN SEJAHTERA DI KOTA TANGERANG SELATAN" 1 (Mei 2021): 70–85.
- Rasyid, Abdul. "Hasil Wawancara tentang Implementasi Bimbingan Perkawinan," Desember 2024.
- Sakinah, Direktur Bina KUA dan Keluarga. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Diedit oleh Ahmad Kasyful Anwar dan Triwibowo Budi Santoso. 1 ed. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988.
- Widjayati, Tri. "Hasil Wawancara tentang Implementasi Bimbingan Perkawinan," Desember 2024.